



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 035 /Kep. 450 – BKAD/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA 2 (DUA) KARENA PROSES KERUGIAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bahwa Tuntutan Ganti Kerugian merupakan proses tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Sdr. ISMAYA Jabatan Pengelola Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tanggal 7Juni 2022;
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdr. ISMAYA Tanggal 8 Juni 2022;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Sdr. FIQIH BUDIANSYAH, ST., MM. Jabatan Kepala Seksi Bina Manfaat Bidang Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tanggal 14 Juni 2022;
4. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdr. FIQIH BUDIANSYAH, ST., MM. Tanggal 15 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) karena Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan Daftar Barang yang dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengguna Barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengguna Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengguna Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk menyelesaikan proses Tuntutan Kerugian Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 035 / Kep. 450-BKAD / 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 (DUA) KARENA PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

DAFTAR BARANG YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KARENA PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI
KARENA PROSES TUNTUTAN GANTI RUGI

No	Kode Barang	Nama Barang / Jenis	Reg	Merk / Type	Ukuran CC	Bahan	Perolehan			Nomor	Polisi	BPKB	Asal Usul Perolehan	Harga Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	SKPD
							Semester	Tahun	Rangka								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor	0003	Honda / E1FO2N11M2 A/T	125 CC	Besi	2	2016	JFU1E1642 429	MHLJFU1 03	E 6069 K	M 14022939	APBD	17.550.000,00	13.789.286,00	3.760.714,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	1.5.4.01.01.002	Sepeda Motor		Kawasaki KL 150 BG	150 CC	Besi	1	2016	MH41150G GJP17824	L150CEPT 1924	E 4858 K	M 13392923	APBD	28.907.500,00	26.842.679,00	2.064.821,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
JUMLAH														46.457.500,00	40.631.965,00	5.825.535,00	

BUPATI CIREBON,



IMRON